

LAMPIRAN XIV
PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 31 TAHUN 2020

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016-2021**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Penyusunan dokumen perencanaan pada jangka menengah dan tahunan tidak hanya menjadi kewajiban Pemerintah Daerah saja namun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga wajib menyusunnya.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang tersebut dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD. Dokumen perencanaan lima tahunan pada OPD disusun dalam bentuk Rencana Strategis (RENSTRA) yang mempedomani RPJMD sedangkan dokumen perencanaan pembangunan tahunan OPD disebut dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) yang mempedomani RKPD.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016, yang telah ditindaklanjuti Perangkat Daerah dengan Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah, demikian pula Dinpermades Kabupaten Rembang. Dokumen RENSTRA


DINPERMADES ini merupakan penjabaran operasional visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Rembang terpilih. Penyusunan Renstra DINPERMADES selain berpedoman pada RPJMD juga memperhatikan Renstra Kementerian Desa dan Renstra DINPERMADES DUKCAPIL Provinsi Jawa Tengah .

Berdasarkan hasil pembinaan SAKIP dari KEMENPANRB pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 di Kabupaten Rembang, terdapat ketidaksesuaian Renstra Dinpermades meliputi isu strategis belum mengacu RPJMD, rumusan tujuan PD belum mengacu pada sasaran RPJMD, dan rumusan indikator tujuan PD masih *output* belum *outcome*. Oleh karena itu perlu dilakukan penyesuaian atas Renstra Dinpermades Kabupaten Rembang tahun 2016 – 2021.

Keterkaitan antar dokumen perencanaan dengan Rencana Strategis DINPERMADES Kabupaten Rembang mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana ditunjukkan dalam gambar di bawah ini yang menunjukkan hubungan antara dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran.

Gambar 1.1

Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Kabupaten Rembang



Selanjutnya Renstra Dinpermades tersebut digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Dinpermades dalam kurun waktu 5 tahun.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang berlandaskan ketentuan peraturan perundangan sebagai acuan normatif, sebagaiberikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keuangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada masyarakat;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
23. Perpres 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015- 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Desa;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 144 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
29. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ;
30. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa ;
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2011 - 2031;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Penataan Desa;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 128);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021;
40. Peraturan Bupati Rembang Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Sera Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Rembang;
41. Peraturan Bupati Rembang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyesuaian Renstra Dinpermades Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 2021 ini disusun dengan maksud mensinergikan tujuan, sasaran, program maupun target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2016-2021, guna mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Rembang secara berkesinambungan.

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya penyesuaian Rencana Strategis Dinpermades Kabupaten Rembang Tahun 2016 - 2021 adalah:

1. Sinkronisasi dan penyesuaian dengan kebijakan daerah yang tertuang dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021;
2. Menjadi payung hukum terhadap RENJA DINPERMADES Tahun 2020 dengan tetap menjaga konsistensi terhadap dokumen RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 2021 yang secara operasional memuat program dan kegiatan terkait urusan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan oleh DINPERMADES Kabupaten Rembang selama kurun waktu Tahun 2016-2021
3. Menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang berfungsi sebagai acuan dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat berdasarkan prioritas Pemberdayaan Masyarakat sampai dengan tahun 2021.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan penyesuaian Renstra Dinpermades Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 2021 adalah :

1. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan diselenggarakan DINPERMADES Kabupaten Rembang sebagai penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Rembang;
2. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 sesuai dengan tugas dan fungsi DINPERMADES Kabupaten Rembang;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Strategis Dinpermades Kabupaten Rembang tahun 2016-2021 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINPERMADES KAB. REMBANG

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinpermades Kabupaten Rembang.
- 2.2 Sumber Daya Dinpermades Kabupaten Rembang.
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinpermades Kabupaten Rembang.
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinpermades Kabupaten Rembang.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS DI DINPERMADES KABUPATEN REMBANG

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi pelayanan Dinpermades Kabupaten Rembang.
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- 3.3 Telaahan Renstra OPD Provinsi.
- 3.4 Telaah Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinpermades Kabupaten Rembang.

BAB V STRATEGI DAN ARAH SASARAN

- 5.1 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Dinpermades Kabupaten Rembang

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Mengurai rencana program dan kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinpermades Kabupaten Rembang

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Memuat tentang penegasan fungsi Renstra yaitu berlaku sebagai acuan dan pedoman bagi setiap jajaran Dinpermades Kabupaten Rembang serta sebagai referensi bagi semua pihak yang berkepentingan (*stake holders*).

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA KABUPATEN REMBANG

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Rembang

2.1.1 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Rembang

Perangkat daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Nomor 54 tahun 2016 Tentang Struktur organisasi, tugas dan fungsi perangkat daerah. Berdasarkan tugas diatas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Bidang Kerjasama Dan Pengembangan Kawasan Perdesaan, Bidang Penyelenggaraan Pemberdayaan Pemerintahan Desa, Bidang Lembaga Kemasyarakatan Dan Adat;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di Bidang Kerjasama Dan Pengembangan Kawasan Perdesaan, Bidang Penyelenggaraan Pemberdayaan Pemerintahan Desa, Bidang Lembaga Kemasyarakatan Dan Adat;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Kerjasama Dan Pengembangan Kawasan Perdesaan, Bidang Penyelenggaraan Pemberdayaan Pemerintahan Desa, Bidang Lembaga Kemasyarakatan Dan Adat; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

2.1.2 Uraian Tugas

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Rembang sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Struktur organisasi, tugas dan fungsi perangkat daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Rembang melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Rembang menyelenggarakan fungsi :

1. Kepala

a. Tugas :

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

b. Fungsi :

Dalam melaksanakan Tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan urusan pemerintah daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
3. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
6. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

2. Sekretaris.

a. Tugas :

Perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi program, keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

b. Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan fungsi :

1. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

2. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerjadi lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:
3. Pembinaan dan pemberian dukungsn administrasi yang meliputi program, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:
4. Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:
5. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkugan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
6. Pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan komunikasi;
7. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
9. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan/Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Subbagian Program dan Keuangan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

3. Kepala Bidang Kerjasama Dan Pengembangan Kawasan Perdesaan.

a. Tugas:

Perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Kerjasama dan Pengembangan Kawasan Perdesaan yang terdiri dari Pengembangan Kerjasama Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna dan Pengembangan Kawasan Perdesaan.

b. Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas Bidang Kerjasama dan Pengembangan Kawasan Perdesaan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kerjasama Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna dan Pengembangan Kawasan Perdesaan;
2. Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Pengembangan Kerjasama Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna dan Pengembangan Kawasan Perdesaan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
3. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kerjasama Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna dan Pengembangan Kawasan Perdesaan;
4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan/Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Seksi Pengembangan Kerjasama Sumber Daya Alam Dan Teknologi, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan, pengawasan dan memfasilitasi desa dalam menjalankan Pengembangan Kerjasama Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna.

Seksi Pengembangan Kawasan Perdesaan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan, pengawasan dan memfasilitasi desa dalam menjalankan kerjasama dengan desa lain dan/atau kerjasama dengan pihak ketiga melalui

BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa). Fasilitasi Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya,fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati, fasilitasi dan pengembangan sistem informasi desa, dan pengumpulan, pengolahan dan analisis data seksi Pengembangan Kawasan Perdesaan.

4. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pemberdayaan Pemerintahan Desa.

a. Tugas:

Bidang Penyelenggaraan Pemberdayaan Pemerintahan Desa, mempunyai tugas Perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan Bidang Penyelenggaraan Pemberdayaan Pemerintahan Desa yang terdiri dari pengelolaan Keuangan dan Aset Desa dan Pemberdayaan Pemerintahan Desa.

b. Fungsi :

Bidang Penyelenggaraan Pemberdayaan Pemerintahan Desa, menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa dan Pemberdayaan Pemerintahan Desa;
2. Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa dan Pemberdayaan Pemerintahan Desa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya;
3. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa dan pemberdayaan Pemerintahan Desa;
4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan/Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Seksi pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa, fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif,

fasilitasi penyusunan RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa, menganggarkan Dana Desa dalam APBD, pembagian Dana Desa kesetiap Desa, menyalurkan Dana Desa sesuai ketentuan, membuat dan menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa, pengumpulan, pengolahan dan analisis data Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.

Seksi Pemberdayaan Pemerintahan Desa, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelatihan maupun bimbingan teknis kepada Pemerintah Desa, BPD, lembaga kemasyarakatan, maupun kelompok-kelompok masyarakat desa, pembinaan dan pengawasan kepada desa, khususnya untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) maupun evaluasi Rancangan Peraturan Desa (Raperdes), fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, fasilitasi Pelaksanaan tugas dan fungsi BPD, fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegasan batas Desa, pengumpulan, pengolahan dan analisis data Pemberdayaan Pemerintahan Desa.

5. Kepala Bidang Lembaga Kemasyarakatan Dan Adat.

a. Tugas :

Bidang Lembaga Kemasyarakatan Dan Adat, mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan Bidang Lembaga Kemasyarakatan Dan Adat yang terdiri dari Lembaga Sosial Budaya dan Pemberdayaan Lembaga Usaha Ekonomi.

b. Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas Bidang Lembaga Kemasyarakatan Dan Adat, menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Lembaga Sosial Budaya dan Pemberdayaan dan Lembaga Usaha Ekonomi;
2. Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Lembaga Sosial Budaya dan Pemberdayaan dan Lembaga Usaha Ekonomi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi;

3. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Lembaga Sosial Budaya dan Pemberdayaan dan Lembaga Usaha Ekonomi
4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan/Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.


Seksi Lembaga Sosial Budaya, mempunyai tugas melakukan penyiapan perutusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi desa dalam menjalankan kemitraan dengan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), RT dan RW, Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, pengumpulan, pengolahan dan analisis data Lembaga Sosial Budaya.

Seksi Pemberdayaan Lembaga Usaha Ekonomi, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi mendorong perkembangan BUM Desa, Memberikan hibah dan/atau akses permodalan, pendampingan teknis dan akses pasar, dan memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi desa mendorong perkembangan Pasar Desa, Lumbung Desa, UP2K-PKK, pengumpulan, pengolahan dan analisis data Pemberdayaan Lembaga Usaha Ekonomi.

2.1.3 Struktur Organisasi Dinpermades

Berdasarkan Peraturan Bupati Rembang Nomor: 54 Tahun 2016 Bagan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Rembang sebagai berikut :

Gambar 2.1



Sumber: Peraturan Bupati Rembang No. 54 Tahun 2016.

2.2. Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

2.2.1. Sumberdaya Aparatur

Dinpermades Kabupaten Rembang terdiri dari Pejabat Struktural, Pelaksana (PNS, Tenaga harian lepas) adalah sebagaimana tersebut dalam tabel 2.2 dan 2.3

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Rembang Tahun 2019

No	Tingkat Pendidikan	Kategori		Jumlah
		PNS	Non PNS	
1	SMP Sederajat	2	-	2
2	SMA Sederajat	14	2	16
3	D3	2	-	2
4	S1	15	-	15
5	S2	5	-	5
6	S3	-	-	-
J U M L A H				40

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Kabupaten Rembang Tahun 2019

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan I	1
2	Golongan II	11
2	Golongan III	24
3	Golongan IV	4
J U M L A H		40

2.2.2. Sumber Daya Daya Aset /Prasarana

Tabel 2.4
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Kabupaten Rembang Tahun 2019

No	Uraian	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Tanah Bangunan kantor Pemerintah	1	-	1
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	4	-	4
3	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	2	-	2
4	Bangunan Gedung Permanen Tempat Pertemuan	2	-	2
5	Jalan Air	1	-	1
6	Instalasi Air Bersih Lain-lain	1	-	1
7	Jaringan Distribusi Lain-lain	2	-	2
8	Sepeda Motor	8	1	9
9	Station Wagon	2		2
10	Station Wagon	2		2
11	Meja (Kursi) Tamu	2		2
12	Handy Cam	2		2
13	AC Split	9		9

No	Uraian	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
14	P.C Unit	6		6
15	P.C Unit	6		6
16	Lap Top	27		27
17	Note Book	3		3
18	Note Book	1		1
19	Printer	13		13
20	Printer	8		8
21	Printer		5	
22	Camera Electronic	4		4

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Rembang

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa merupakan perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi pendukung urusan pemerintahan di bidang Kerjasama Dan Pengembangan Kawasan Perdesaan, Penyelenggaraan Pemberdayaan Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Dan Adat di wilayah kabupaten rembang. Secara geografis Kabupaten Rembang terletak di wilayah paling timur Provinsi Jawa Tengah yang berbatasan langsung dengan wilayah Provinsi Jawa Timur. Adapun batas-batas administratif wilayah Kabupaten Rembang Laut Jawa di sebelah utara, Kabupaten Tuban disebelah timur, Kabupaten Blora di sebelah selatan dan kabupaten Pati di sebelah barat. Dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat dan desa menyesuaikan wilayah administrasi Kabupaten Rembang terdiri dari 14 kecamatan, 287 desa dan 7 kelurahan dengan luas wilayah 101.408,35 Ha.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa melaksanakan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa meliputi : Kerjasama Dan Pengembangan Kawasan Perdesaan, Penyelenggaraan Pemberdayaan Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Dan Adat. Dengan kondisi saat ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Di Kabupaten Rembang telah dilaksanakan perencanaan pembangunan partisipatif pada 294 desa/kelurahan, ditandai dengan telah tersusunya dokumen perencanaan pembangunan desa/kelurahan. Belum optimalnya fungsi lembaga kemasyarakatan dalam proses pembangunan seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), PKK, RW dan RT. Telah dilaksanakanya pendataan sumber daya dalam penyusunan profil desa/kelurahan, tahun 2019 yang sudah terinput data profil desa/kelurahan, dari 294

desa/kelurahan yang tersebar di 14 kecamatan.

Telah dilaksanakan program penanggulangan kemiskinan melalui PNPM Mandiri perdesaan pada 240 desa sebagai upaya serta peningkatan sarana dan prasarana dasar yang belum layak dan memadai serta sebagai salah satu upaya penanggulangan kemiskinan.

Berkurangnya makna nilai-nilai kebersamaan dan kegotong royongan masyarakat perdesaan, telah dilakukan upaya menumbuhkan semangat gotong royong dan swadaya masyarakat di 294 desa/kelurahan, ditandai dengan pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD).

Rendahnya pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat perdesaan baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif hal ini bisa dilihat dari jumlah dan pengelolaan yang belum optimal. Sebagai tindak lanjut, pada tahun 2019 telah teridentifikasi 5 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), lembaga ekonomi masyarakat yang memperoleh fasilitas permodalan sejumlah 3.175 kelompok melalui kegiatan dana bergulir PNPM Mandiri Perdesaan.

Peningkatan kapasitas bagi aparat pemerintah desa dan lembaga keuangan pemerintah desa dalam mendorong pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Belum maksimalnya pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dalam pengelolaan sumber daya alam, upaya yang telah dilakukan adalah dengan membentuk Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek) di 4 kecamatan. Berkaitan dengan pemanfaatan limbah industri keluarga maka telah dibangun Digester Bio Gas dari limbah tempe yang berlokasi di desa Karasgede Kecamatan Lasem dan di desa Tuyuhan Kecamatan Pancur, yang berfungsi untuk penyaluran Bio Gas untuk keperluan rumah tangga di 2 desa.

Selanjutnya telah dibangun klinik Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk memfasilitasi pembangunan Digester Bio Gas dari kotoran sapi.

Dalam hal penyediaan sarana air bersih sesuai tugas dan fungsi DINPEMADES Kabupaten Rembang, pengelolaan sarana air bersih pasca pembangunan sarana air bersih telah dilaksanakan pembentukan Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum (BP-SPAM) sebanyak 111, yang tersebar di 14 kecamatan.

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan
Desa
Kabupaten Rembang Tahun 2016-2019**

No	Indikator	Satuan	Target Renstra Tahun				Capaian Tahun			
			2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
1	Rata rata persentase kesesuaian program RPJMDesa dengan program pemerintah daerah	%	35	50	65	80		90		
2	Rata rata persentase fokus program penanggulangan kemiskinan dalam RPJMdes	%	8	10	13	16		96		
3	Persentase lembaga kemasyarakatan, lembaga adat yang telah diberdayakan	%	100	100	100	100		100		
4	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pembangunan perdesaan	%	53	56	59	72		70		
5	Persentase aparatur pemerintah desa yang mengikuti pelatihan	%	100	100	100	100		92		
6	Persentase sarpras paten dan pelayanan desa sesuai standar pelayanan	%	4.54	13.6 3	22.72	31.81		72		
7	Persentase desa yang menyusun APBDes dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes sesuai ketentuan	%	100	100	100	100		10 0		
8	Persentase desa yang telah memenuhi standar pelayanan sosial dasar	%	8	10	12	14		30		
9	Persentase penyaluran modal usaha UP2K-PKK	%	15	20	30	40		9		
10.	Persentase kader	%	65	70	75	80		96		

No	Indikator	Satuan	Target Renstra Tahun				Capaian Tahun			
			2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
	pembangunan masyarakat yang terlatih									
11	Persentase desa yang membentuk BUMdes	%	6	10	15	20		15		
12	Persentase BUM Desa yang didampingi	%	85	90	95	100		91		
13	Persentase BKAD yang didampingi	%	70	80	85	90		100		
14	Persentase penduduk miskin yang dientaskan	%	12	13	20	25		13		
15	Persentase keaktifan tim penanggulangan kemiskinan desa	%	10	20	30	40		20		
16	Persentase PUS yang menjadi anggota UPPKS	%	88.2	88.5	88.6	88.9		89		
17	persentase pelaksanaan regulasi TKPKD	%	60	65	70	75		65		

Sumber: Dinpermades Kab. Rembang

Tabel di atas menunjukkan bahwa sampai tahun 2017 dari 17 indikator kinerja pelayanan Dinpermades Kabupaten Rembang yang tercantum dalam Renstra Dinpermades Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 2021, dari 17 indikator ada 15 indikator yang telah mencapai target dan 3 indikator diantaranya bisa mencapai target sebesar 100% yaitu pada indikator persentase lembaga kemasyarakatan lembaga adat yang telah diberdayakan, persentase desa yang menyusun APBDes dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes sesuai ketentuan dan persentase BKAD yang didampingi. Ada pun 2 indikator yang pencapaiannya tidak memenuhi target yaitu persentase aparat pemerintah desa yang mengikuti pelatihan dan persentase penyaluran modal usaha UP2K-PKK. Pencapaian pelayanan kinerja tersebut merupakan bukti komitmen yang tinggi dari seluruh pegawai Dinpermades untuk mencapai target-target kinerja yang sudah disepakati di dalam Renstra Dinpermades Kabupaten Rembang dengan didukung oleh sumber daya anggaran yang memadai.

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Kabupaten Rembang
Tahun 2018-2019

No	URAIAN BELANJA	ANGGARAN		REALISASI ANGGARAN			
				TH. 2018		TH. 2019	
		TH. 2018	TH. 2019	Rp.	%	Rp.	%
	BELANJA	7.758.775.000,00	8.861.585.809,00	7.642.861.453,00	98,51	8.732.488.406,00	98,54
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.273.800.000,00	3.455.779.809,00	3.187.699.335,00	97,37	3.408.637.196,00	98,64
	Belanja Pegawai	3.273.800.000,00	3.455.779.809,00	3.187.699.335,00	97,37	3.408.637.196,00	98,64
1	Gaji dan Tunjangan	2.298.200.000,00	2.482.779.809,00	2.256.949.335,00	98,21	2.450.603.196,00	98,70
	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.748.248.597,00	1.909.919.494,00	1.717.310.000,00	98,23	1.892.158.200,00	99,07
	Tunjangan Keluarga	172.885.661,00	183.139.515,00	169.944.236,00	98,30	181.447.812,00	99,08
	Tunjangan Jabatan	153.497.885,00	146.338.900,00	150.570.000,00	98,09	136.130.000,00	93,02
	Tunjangan Fungsional Umum	63.458.300,00	67.771.000,00	62.170.000,00	97,97	67.100.000,00	99,01
	Tunjangan Beras	98.817.814,00	100.500.131,00	96.825.540,00	97,98	99.505.080,00	99,01
	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.221.126,00	5.242.477,00	3.212.772,00	99,74	5.242.477,00	100,00
	Pembulatan Gaji	29.581,00	27.124,00	27.510,00	93,00	26.915,00	99,23
	Iuran Asuransi Kesehatan	49.872.154,00	53.976.327,00	48.883.370,00	98,02	53.480.017,00	99,08
	Iuran Asuransi Kecelakaan Kerja	3.630.733,00	3.938.981,00	3.558.165,00	98,00	3.879.950,00	98,50
	Iuran Asuransi Kematian	4.538.149,00	11.925.860,00	4.447.742,00	98,01	11.632.745,00	97,54
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	975.600.000,00	973.000.000,00	930.750.000,00	95,40	958.034.000,00	98,46
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	975.600.000,00	973.000.000,00	930.750.000,00	95,40	958.034.000,00	98,46

No	URAIAN BELANJA	ANGGARAN		REALISASI ANGGARAN			
				TH. 2018		TH. 2019	
		TH. 2018	TH. 2019	Rp.	%	Rp.	%
B	BELANJA LANGSUNG	4.484.975.000,00	5.405.806.000,00	4.455.162.118,00	99,34	5.323.851.210,00	98,48
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	502.485.000,00	486.806.000,00	497.479.961,00	99,00	468,131,914.00	96,16
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	1.000.000,00	3.975.000,00	99,38	997,500.00	99,75
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36.000.000,00	49.000.000,00	31.621.122,00	87,84	38,868,300.00	79,32
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.000.000,00	8.500.000,00	9.000.000,00	100,00	8,500,000.00	100,00
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	156.000.000,00	156.000.000,00	155.999.875,00	100,00	154,999,600.00	99,36
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	31.000.000,00	15.000.000,00	31.000.000,00	100,00	15,000,000.00	100,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.000.000,00	15.000.000,00	18.000.000,00	100,00	14,995,830.00	99,97
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22.000.000,00	7.500.000,00	22.000.000,00	100,00	7,499,250.00	99,99
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor		2.129.500,00			1.650.000	77,48
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	18.000.000,00	5,000,000.00	18.000.000,00	100,00	4,999,800.00	100,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.000.000,00	3,000,000.00	3.430.000,00	85,75	2,970,000.00	99,00
	Penyediaan Makanan dan Minuman	36.000.000,00	25,000,000.00	35.975.000,00	99,93	24,999,300.00	100,00

No	URAIAN BELANJA	ANGGARAN		REALISASI ANGGARAN			
				TH. 2018		TH. 2019	
		TH. 2018	TH. 2019	Rp.	%	Rp.	%
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	90.000.000,00	133,306,000.00	89.994.514,00	99,99	130,132,634.00	97.62
	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor/Kebersihan	65.485.000,00	51,370,500.00	65.485.000,00	100,00	47,579,700.00	92.62
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	13.000.000,00	15,000,000.00	13.000.000,00	100,00	14,940,000.00	99.60
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100.000.000,00	90,000,000.00	98.224.300,00	98,22	85,980,200.00	95.53
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	15.000.000,00		14.900.000,00	99,33		
	Pengadaan peralatan kantor	20.000.000,00		19.975.800,00	99,88		
	Pengadaan alat-alat komunikasi	9.000.000,00		9.000.000,00	100,00		
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	25.000.000,00	50,000,000.00	24.997.000,00	99,99	50,000,000.00	100,00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	31.000.000,00	40,000,000.00	29.351.500,00	94,68	35,980,200.00	89.95
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		100,000,000.00			99,700,000.00	99.70
	Pembinaan Internal Pegawai		100,000,000.00			99,700,000.00	99.70
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	16.000.000,00	10,000,000.00	15.490.000,00	96,81	10,000,000.00	100,00

No	URAIAN BELANJA	ANGGARAN		REALISASI ANGGARAN			
				TH. 2018		TH. 2019	
		TH. 2018	TH. 2019	Rp.	%	Rp.	%
	Fasilitasi Jasa Olahraga	12.000.000,00	10,000,000.00	11.990.000,00	99,92	10,000,000.00	100,00
	Bimbingan Mental Rohani	4.000.000,00		3.500.000,00	87,50		
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	60.000.000,00	39,000,000.00	58.984.300,00	98,31	38,778,490.00	99,43
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	8.000.000,00	10,000,000.00	8.000.000,00	100,00	9,959,900.00	99,60
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	12.200.000,00	10,000,000.00	12.200.000,00	100,00	9,979,700.00	99,80
	Penyelenggaraan forum Organisasi Perangkat Daerah	13.000.000,00	9,000,000.00	13.000.000,00	100,00	8,888,890.00	98,77
	Penyusunan Renstra, Renja	8.200.000,00	10,000,000.00	7.826.300,00	95,44	9,950,000.00	99,50
	Penyusunan Laporan Keuangan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	18.600.000,00		17.958.000,00	96,55		
	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa	156.200.000,00	160,000,000.00	155.618.829,00	99,63	158,036,650.00	98,77

No	URAIAN BELANJA	ANGGARAN		REALISASI ANGGARAN			
				TH. 2018		TH. 2019	
		TH. 2018	TH. 2019	Rp.	%	Rp.	%
	Exit Strategi PNPM Mandiri Perdesaan (Strategi Pasca PNPM Mandiri Perdesaan)	49.500.000,00	60,000,000.00	49.019.329,00	99,03	59,948,000.00	99.91
	Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)	106.700.000,00	100,000,000.00	106.599.500,00	99,91	98,088,650.00	98.09
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa	239.850.000,00	158,000,000.00	239.524.300,00	99,86	156,559,970.00	99.09
	Pelatihan Ketrampilan Teknologi Tepat Guna (TTG)	125.000.000,00	60,000,000.00	124.999.500,00	100,00	59,923,170.00	99.87
	Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender (P2MBG)	50.000.000,00	50,000,000.00	49.899.800,00	99,80	48,648,750.00	97.30
	Pendampingan Rintisan Model Desa Berdikari/Mandiri	18.000.000,00	18,000,000.00	17.950.000,00	99,72	17,988,050.00	99.93
	Penyelenggaraan Bazar TMMD	46.850.000,00	30,000,000.00	46.675.000,00	99,63	30,000,000.00	100,00
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	276.750.000,00	123,000,000.00	270.326.100,00	97,68	121,580,500.00	98.85
	Bimbingan Teknis Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Tahunan Desa	58.000.000,00		56.515.000,00	97,44		

No	URAIAN BELANJA	ANGGARAN		REALISASI ANGGARAN			
				TH. 2018		TH. 2019	
		TH. 2018	TH. 2019	Rp.	%	Rp.	%
	bagi perangkat desa baru						
	Capacity Building (Pengembangan Kemampuan/Pengelola Pembangunan Perdesaan)	38.000.000,00	26,000,000.00	37.468.000,00	98,60	25,670,500.00	98.73
	Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan	45.000.000,00		42.293.250,00	93,99		
	Penguatan dan Pengembangan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	17.950.000,00	30,000,000.00	17.949.850,00	100,00	29,975,600.00	99.92
	Penguatan Pokjanal Posyandu	72.800.000,00	67,000,000.00	72.750.000,00	99,93	65,934,400.00	98.41
	Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Perdesaan	45.000.000,00		43.350.000,00	96,33		
	Program Peningkatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	1.503.400.000,00		1.503.261.000,00	99,99		
	Penyelenggaraan Tentara Manunggal Membangun Desa(TMMD)	1.503.400.000,00		1.503.261.000,00	99,99		
	Program Pengelolaan Lingkungan Sosial	94.000.000,00		91.089.500,00	96,90		

No	URAIAN BELANJA	ANGGARAN		REALISASI ANGGARAN			
				TH. 2018		TH. 2019	
		TH. 2018	TH. 2019	Rp.	%	Rp.	%
	Monitoring, Verifikasi, Supervisi dan Evaluasi Pembangunan Infrastruktur Dasar Perdesaan yang bersumber dari Dana Bantuan Keuangan Kabupaten	50.000.000,00		48.825.000,00	97,65		
	Monitoring, Verifikasi, Supervisi dan Evaluasi Pembangunan Infrastruktur Dasar Perdesaan yang bersumber dari Dana Bantuan Keuangan Provinsi	44.000.000,00		42.264.500,00	96,06		
	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Kerjasama Desa	67.000.000,00		66.956.594,00	99,94		
	Pengembangan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat (PKPBM)	67.000.000,00		66.956.594,00	99,94		
	Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat	939.600.000,00	1,679,000,000.00	938.167.225,00	99,85	1,664,269,268.00	99.12
	Operasional Pendamping Program Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat dan Desa	65.000.000,00	67,500,000.00	64.969.000,00	99,95	65,561,400.00	97.13
	Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		20,000,000.00			19,999,950.00	100,00

No	URAIAN BELANJA	ANGGARAN		REALISASI ANGGARAN			
				TH. 2018		TH. 2019	
		TH. 2018	TH. 2019	Rp.	%	Rp.	%
	Penguatan Badan Perwakilan Desa (BPD)		21,000,000.00			20,775,500.00	98.93
	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Perdesaan		16,000,000.00			13,592,500.00	84.95
	KIE Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan	26.150.000,00	50,000,000.00	26.149.900,00	100,00	47,833,950.00	95.67
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Sosial Budaya Perdesaan	10.550.000,00	20,000,000.00	10.550.000,00	100,00	19,953,200.00	99.77
	Pengembangan Teknologi Tepat Guna(TTG) Alternatif	188.300.000,00	100,000,000.00	187.780.500,00	99,72	99,837,224.00	99.84
	Penguatan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek)	10.000.000,00	17,000,000.00	10.000.000,00	100,00	16,747,750.00	98.52
	Fasilitasi Kelembagaan Posyantek Kecamatan	13.500.000,00	17,000,000.00	13.499.925,00	100,00	16,916,950.00	99.51
	Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan		39,500,000.00			38,816,000.00	98.27
	Penguatan Kelembagaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	450.000.000,00	550,000,000.00	449.620.400,00	99,92	548,935,270.00	99.81
	Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	39.160.000,00	50,000,000.00	39.160.000,00	100,00	49,649,800.00	99.30

No	URAIAN BELANJA	ANGGARAN		REALISASI ANGGARAN			
				TH. 2018		TH. 2019	
		TH. 2018	TH. 2019	Rp.	%	Rp.	%
	Gelar Hari Kesatuan Gerakan Pemberdayaan Keluarga	45.000.000,00	100,000,000.00	45.000.000,00	100,00	99,890,000.00	99.89
	Pengembangan Lembaga Usaha Ekonomi Perdesaan	44.840.000,00	44,000,000.00	44.837.500,00	99,99	43,975,050.00	99.94
	Penguatan Kelembagaan Badan Pengelola Sarana Air Minum dan Sanitasi (BP SPAM)	25.100.000,00	30,000,000.00	24.600.000,00	98,01	29,524,750.00	98.42
	Penguatan Kelembagaan Asosiasi Pengelola SPAMS Kabupaten	22.000.000,00	70,000,000.00	22.000.000,00	100,00	69,960,000.00	99.94
	Pengembangan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat (PKPBM)		467,000,000.00			462,299,974.00	98.99
	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah	123.790.000,00	188,000,000.00	123.094.925,00	99,44	170,714,999.00	90.81
	Bimbingan Teknis Perencanaan Pembangunan Partisipatif Desa		50,000,000.00			38,945,849.00	77.89
	Pengembangan Sistem Informasi Desa	123.790.000,00	107,000,000.00	123.094.925,00	99,44	104,109,150.00	97.30
	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa		31,000,000.00			27,660,000.00	89.23
	Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintah dan Pelayanan	37.900.000,00	1,642,300,000.00	37.850.000,00	99,87	1,635,960,480.00	99.61

No	URAIAN BELANJA	ANGGARAN		REALISASI ANGGARAN			
				TH. 2018		TH. 2019	
		TH. 2018	TH. 2019	Rp.	%	Rp.	%
	Umum						
	Pendampingan Pelaksanaan TMMD Sengkuyung I, II dan III	37.900.000,00	40,000,000.00	37.850.000,00	99,87	39,478,080.00	98.70
	Pendampingan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dari Kabupaten		175,000,000.00			172,595,000.00	98.63
	Pendampingan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dari Provinsi		82,300,000.00			78,887,400.00	95.85
	Penyelenggaraan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMMD)		1,345,000,000.00			1,345,000,000.00	100,00
	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Pemerintahan Desa	368.000.000,00	709,700,000.00	359.095.084,00	97,58	694,259,039.00	97.82
	Pengembangan SISKEUDES		148,500,000.00			143,455,900.00	96.60
	Penataan Aset Desa		50,000,000.00			43,980,200.00	87.96
	Pendampingan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Dana Desa dan Bagi Hasil dan Retribusi Daerah		491,200,000.00			487,145,439.00	99.17
	Fasilitasi Pengawasan, Pengawasan Dana Desa		20,000,000.00			19,677,500.00	98.39
	Pendampingan Penyusunan Profil Desa		-			-	-

No	URAIAN BELANJA	ANGGARAN		REALISASI ANGGARAN			
				TH. 2018		TH. 2019	
		TH. 2018	TH. 2019	Rp.	%	Rp.	%
	Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Desa	45.000.000,00		43.511.500,00	96,69		
	Pelatihan SISKEUDES	67.000.000,00		66.310.000,00	98,97		
	Pembinaan Administrasi Pemerintah Desa	27.000.000,00	-	25.721.000,00	95,26	-	-
	Forum Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	18.000.000,00		17.400.000,00	96,67		
	Pembinaan dan Penguatan Badan Perwakilan Desa (BPD)	2.000.000,00		1.687.000,00	84,35		
	Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi Alokasi Dana Desa, Dana Desa dan Bagi Hasil dan Retribusi Daerah	209.000.000,00		204.465.584,00	97,83		
	Program peningkatan peran serta perempuan di perdesaan		10,000,000.00			9.927.700,00	99.28
	Pemberdayaan Perempuan Perdesaan		10,000,000.00			9,927,700.00	99.28
	Program Penanggulangan kemiskinan		10,000,000.00			9,952,000.00	99.52
	Pelatihan usaha mandiri		10.000.000,00			9,952,000.00	99.52

Pada tahun anggaran 2018, Dinpemades Kabupaten Rembang memiliki total anggaran sebesar Rp. 7.758.775.000,00 Dari jumlah tersebut, belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.273.800.000,00 dan belanja langsung sebesar Rp. 4.484.975.000,00 Jumlah anggaran tersebut digunakan untuk membiayai belanja tidak langsung dan belanja langsung, terdiri dari 14 program / 61 kegiatan. Anggaran yang terserap dari total anggaran pada tahun 2018 adalah sebesar Rp. 8.732.488.406,00 atau sekitar 98,54%.

Sedangkan pada tahun anggaran 2019, Dinpermades Kabupaten Rembang memiliki total anggaran sebesar Rp. 8.861.585.809,00 Dari jumlah tersebut, belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.455.779.809,00 dan belanja langsung sebesar Rp. 5,405,806,000.00 Jumlah anggaran tersebut digunakan untuk membiayai belanja tidak langsung dan belanja langsung, terdiri dari 14 program / 63 kegiatan. Anggaran yang terserap dari total anggaran pada tahun 2019 adalah sebesar Rp. 8.732.488.406,00 atau sekitar 98,54 %.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Berdasarkan hasil kajian dan analisis, tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Rembang pada lima tahun mendatang. Dapat diuraikan sebagai berikut :

2.4.1 Tantangan

- a. Implementasi Undang-Undang Desa masih belum optimal;
- b. Regulasi/Peraturan (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati) yang sering berubah;
- c. Eksplorasi Sumber Daya Alam yang berlebihan dapat merusak lingkungan;
- d. Adanya perilaku/sikap pada sebagian masyarakat cenderung apatis (kurang peduli) terhadap program pemberdayaan masyarakat desa;
- e. Belum optimalnya jejaring kerja masyarakat.

2.4.2 Peluang

- a. Jejaring dengan lembaga kemasyarakatan, pemerintah kecamatan dan pemerintah desa sudah terbentuk;
- b. Tersedianya Tenaga Ahli (T.A) dan pendamping desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) yang mendukung Pemberdayaan Masyarakat Desa;

- c. Dukungan Dana Desa yang cukup besar untuk pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa;
- d. Potensi Sumber Daya Alam yang cukup memadai;
- e. Merningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui usulan Program dan kegiatan di Musrenbangdes dan Musrenbangcam;
- f. Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung program pemberdayaan masyarakat dan Desa.

2.5. Kondisi yang Diinginkan dan Proyeksi ke Depan

Kondisi yang diinginkan dan proyeksinya ke depan adalah merupakan tujuan dari pembangunan baik dalam lingkungan internal Dinpermades maupun lingkungan eksternal Dinpermades yang keseluruhannya tertuju kepada pembangunan daerah di Kabupaten Rembang. Terwujudnya kondisi kedepan sesuai dengan yang diharapkan, hanya dapat tercapai melalui perencanaan pembangunan yang berkoordinasi sehingga keberhasilan nyata pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat dapat dirasakan. Beberapa tindak lanjut yang diharapkan antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan melalui perumusan strategi dan arah kebijakan, prioritas dan fokus prioritas, kegiatan, serta rencana tindak yang terukur dan jelas;
2. Mengembangkan sistem evaluasi kinerja;
3. Pembangunan sistem dan peningkatan kualitas data/informasi perencanaan pembangunan;
4. Perlu ditingkatkan koordinasi antara pusat dengan daerah, untuk menyusun dan menerapkan kebijakan/program penanganan permasalahan yang ada di Dinpermades;
5. Perlu peningkatan sarana dan prasarana serta sistem pengelolaan aset;
6. Perlu dilengkapi ketatalaksanaan (prosedur kerja, SOP) untuk mendukung kebutuhan organisasi;
7. Perlu dilakukan penatakelembagaan (struktur, tupoksi, indikator kinerja utama kelembagaan, prosedur kerja dan sebagainya) agar dapat mendukung peningkatan kinerja lembaga dan unit kerja;

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Perubahan paradigma dalam pembangunan desa yang menempatkan desa sebagai subjek pembangunan bertujuan agar desa mampu mendayagunakan dan mengoptimalkan potensi sumber daya dan nilai-nilai kearifan setempat seperti ekonomi, pariwisata, kebudayaan, sosial dan lingkungan hidup. Selain itu, pemberdayaan masyarakat juga berperan cukup penting dalam proses pembangunan sebuah daerah, dimana masyarakat berpartisipasi dan berinisiatif untuk melaksanakan proses kegiatan ekonomi maupun sosial untuk perbaikan situasi dan kondisi diri sendiri. Proses tersebut tidaklah mudah, karena beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Belum semua masyarakat dan desa memiliki kemampuan, pengetahuan dan keterampilan yang sama untuk mendapatkan akses terhadap manfaat aset milik negara, pengetahuan, teknologi, alat produksi, modal dan pasar serta akses terhadap sumber sumber daya keuangan;
- b. Belum optimalnya perkembangan dan pemberdayaan lembaga ekonomi dan peran masyarakat desa dalam mengembangkan potensi dan nilai kearifan lokal dan kawasan untuk meningkatkan kesejahteraannya;
- c. Keterlibatan masyarakat miskin dan rentan, kelompok perempuan, dan kelompok/forum anak dalam pembangunan desa yang masih perlu ditingkatkan.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinpermades

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Rembang, terdapat sejumlah permasalahan yang berpotensi menjadi tantangan pembangunan daerah. Dari hasil pencermatan terhadap sejumlah persoalan tersebut dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan pokok, antara lain sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pengelolaan potensi Sumber Daya Alam dalam meningkatkan pendapatan asli desa;
2. Masih rendahnya peran forum pemasyarakatan dan pemanfaatan TTG dalam memberdayakan potensi desa;
3. Masih rendahnya ketersediaan Posyantek dan Wartek dalam mengembangkan TTG;
4. Tingkat pemahaman masyarakat desa masih rendah terhadap manfaat dibentuknya kawasan perdesaan.

Tabel 3.1.
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinpermades

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1. Rendahnya tingkat kemandirian Desa di Kabupaten Rembang	1. Belum optimalnya penyelenggaraan Pemerintahan desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tertib administrasi desa	1). Belum optimalnya peran lembaga adat desa dalam pelestarian nilai-nilai social budaya masyarakat dan adat istiadat 2). Sistem informasi dan Pelaporan tentang potensi dan pembangunan di desa belum optimal 3). Kapasitas aparatur Pemerintah Desa sepenuhnya belum sesuai kompetensi 4). Pengelolaan keuangan desa dan asset desa belum di kelola secara transparan dan akuntabel 5). Bantuan keuangan kepada desa belum dikelola dan dialokasikan dengan kebutuhan masyarakat
2. Belum optimalnya kinerja pemerintah desa	3. Belum optimalnya penguatan Lemaga Kemasyarakatan dan Lembaga Ekonomi Masyarakat	1. Peran BumDes dan Lembaga ekonomi desa lainnya di dalam pembangunan di desa belum optimal 2. Partisipasi dan peran serta LPM, KPM, PKK dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat belum di fungsikan secara optimal 3. Pengembangan Teknologi Tepat Guna dan pendampingan Posyantek belum optimal 4. Pengembangan kelembagaan posyandu integrasi belum optimal
3. Belum optimalnya kinerja desa dalam pengembangan	4. Belum semua desa menyusun regulasi pengembangan kawasan perdesaan	1. Pengembangan kawasan perdesaan belum seluruhnya berbasis potensi Desa

kawasan		2. Belum dibentuknya Lembaga Kerja Sama Desa (LKD) dan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)
---------	--	--

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah :

“ Terwujudnya Masyarakat Rembang Yang Sejahtera, Melalui Peningkatan Perekonomian Dan Sumber Daya Manusia, Yang Dilandasi Semangat Kebersamaan, Pemberdayaan Masyarakat Dan Kewirausahaan “.

Untuk mencapai visi tersebut, misi yang di dilaksanakan adalah :

1. Mewujudkan pemerintahan yang cepat tanggap, transparan, partisipatif dan berkeadilan sesuai prinsip pemerintahan yang amanah. Tujuan dari misi satu ini adalah mewujudkan Good Governance Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah sebagai berikut, Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Meningkatnya kualitas pelayanan publik.
2. Membangun kemandirian ekonomi dan upaya penanggulangan kemiskinan berbasis sumberdaya daerah, maupun pemberdayaan masyarakat,serta terjaminnya kelestarian lingkungan hidup. Tujuan dari misi ke dua adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah sebagai berikut : Menurunnya angka pengangguran, Meningkatnya kesejahteraan sosial, Meningkatnya usaha industri rumahan keluarga miskin. Selain itu juga mempunyai tujuan meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup, yang mana untuk mencapai tujuan tersebut dengan sasaran Meningkatnya kualitas air dan udara dan Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan.
3. Meningkatkan investasi serta mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif. Tujuan dari misi ke tiga adalah meningkatkan perekonomian daerah Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah sebagai berikut melalui sasaran sebagai berikut : Meningkatnya Investasi daerah, Meningkatnya Kinerja ekonomi kreatif, Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap perekonomian daerah
4. Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas serta berdimensi kewilayahan. Tujuan dari misi ke empat

adalah meningkatkan kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah sebagai berikut : Meningkatkan pemerataan dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan, Meningkatkan kuantitas dan kualitas air baku, Meningkatkan akses layanan dasar, Meningkatkan keselamatan berlalu lintas.

5. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, termasuk pendidikan keagamaan. Tujuan misi ke lima adalah untuk meningkatkan kualitas SDM, Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah sebagai berikut : Meningkatkan kualitas Pendidikan, Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, Meningkatkan keberdayaan gender dan perlindungan anak.
6. Menciptakan stabilitas politik, pemerintahan, sosial, dan mengembangkan budaya lokal serta meningkatkan upaya pengendalian penduduk dan tertib administrasi kependudukan. Tujuan misi ke enam adalah Meningkatkan kondusivitas dan stabilitas politik dan ketenteraman serta ketertiban masyarakat untuk menjamin keamanan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah sebagai berikut : Meningkatkan partisipasi politik masyarakat, Meningkatkan rasa aman masyarakat. Selain itu juga untuk Meningkatkan upaya pengendalian penduduk dan tertib administrasi kependudukan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah sebagai berikut : Menurunnya laju pertumbuhan penduduk Meningkatkan tertib administrasi kependudukan
7. Mewujudkan kedaulatan pangan dan kapasitas ekonomi rumah tangga berbasis pertanian dan perikanan. Tujuan misi ke tujuh adalah Mewujudkan kedaulatan pangan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah dengan meningkatnya ketahanan pangan

Guna memberikan pemahaman terhadap pengertian Visi tersebut, diberikan penjelasan yang dimaksud Masyarakat Sejahtera adalah masyarakat yang sehat, terdidik dan memiliki kemampuan ekonomi, dapat dicapai dengan proiritas pembangunan sektor pertanian dan ekonomi kreatif. Sumber Daya Manusia sebagai salah satu aspek penting dalam masyarakat sejahtera dapat dicapai dengan meningkatkan pendidikan dan kesehatan sebagai prioritasnya. Kata kunci dari rumusan Visi diatas terletak pada aspek kualitas SDM yang perlu ditingkatkan melalui pelayanan publik dengan mengoptimalkan kinerja pemerintah yang efektif, terpadu dan berkesinambungan.

Sebagai upaya mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten

Rembang Tahun 2016-2021, telah dirumuskan tujuh Misi. Salah satu dari tujuh rumusan Misi Tersebut terkait langsung yaitu Misi 1

Misi I mengamanatkan untuk :

“Mewujudkan pemerintahan yang cepat tanggap, transparan, partisipatif dan berkeadilan sesuai prinsip pemerintahan yang amanah.”

Tujuan dari misi satu ini adalah mewujudkan Good Governance Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah sebagai berikut, Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mendukung tugas dan fungsi Dispermadesdukcapil tercantum pada tabel 3.2 berikut ini.

**Tabel 3.2.
Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah**

Visi/Misi Program Kepala Daerah	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
1	2	3	4
<i>“ Terwujudnya Masyarakat Rembang Yang Sejahtera, Melalui Peningkatan Perekonomian Dan Sumber Daya Manusia, Yang Dilandasi Semangat Kebersamaan, Pemberdayaan Masyarakat Dan Kewirausahaan “.</i>			
Misi Bupati dan Wakil Bupati			
Misi 1 : <i>“Mewujudkan pemerintahan yang cepat tanggap, transparan, partisipatif dan berkeadilan sesuai prinsip pemerintahan yang amanah.</i>	1. Pembinaan Pengawasan kepada desa dalam peningkatan kualitas pelayanan administrasi dan pelaporan tepat waktu, transparan	1. Belum optimalnya komitmen desa untuk mewujudkan tertib pelayanan administrasi dan pelaporan tepat waktu 2. Masih rendahnya pemanfaatan dana desa	Faktor Penghambat : 1. Kewenangan Desa terbatas 2. Masih terdapat desa yang belum sadar akan pentingnya pelayanan transparan, tertib administrasi, transparansi, dan pelaporan tepat waktu

Visi/Misi Program Kepala Daerah	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
		berbagai sector pembangunan	<p>3.Pemanfaatan dana desa masih dianggap kurang dalam perencanaan pembangunan maupun pelayanan</p> <p>Faktor Pendorong</p> <p>1.Dukungan masyarakat</p> <p>2.Komitmen desa desa akan pentingya pelayanan transparansi, tepat waktu untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan serta pembangunan</p>

3.3 Telaahan Renstra Kemendes (2015-2019) dan Renstra Dinpermadepucapil Provinsi Jawa Tengah (2018-2023)

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

a. Tujuan

Tujuan Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 2015 – 2019 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
2. Mempercepat pembangunan desa-desa mandiri serta membangun keterkaitan ekonomi lokal antara desa dan kota melalui pembangunan kawasan perdesaan;
3. Mempercepat pembangunan di daerah tertinggal;
4. Meningkatkan ketersediaan sarana-prasarana dasar dan aksesibilitas di wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar;

5. Meningkatkan derajat ketahanan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi bencana, rawan pangan, dan konflik sosial;
6. Meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya; meningkatkan dan pemeratakan pembangunan daerah; dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
7. Meningkatkan pembangunan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan transmigrasi utamanya pada kawasan perbatasan, daerah tertinggal, kawasan perdesaan yang terkoneksi dengan pusat kegiatan ekonomi wilayah;
8. Percepatan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan baru yang terintegrasi dalam suatu kesatuan pengembangan ekonomi wilayah untuk mewujudkan keterkaitan desa dan kota.

b. Sasaran

1. Sasaran Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan
Sasaran pembangunan desa dan perdesaan tahun 2015-2019 berkurangnya jumlah desa tertinggal sedikitnya 5.000 desa atau meningkatnya jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa.
2. Sasaran Pembangunan Daerah Tertinggal
Sasaran pembangunan daerah tertinggal tahun 2015 - 2019 ditujukan untuk mengentaskan daerah tertinggal minimal 80 (delapan puluh) kabupaten.
3. Sasaran Pengembangan Daerah Tertentu :
 1. Meningkatkan ketahanan pangan di 57 kabupaten daerah rawan pangan;
 2. Meningkatkan konektivitas, sarana prasarana dasar, dan kesejahteraan masyarakat di 187 Lokasi Prioritas yang tersebar di 41 kabupaten yang memiliki perbatasan negara;
 3. Meningkatkan konektivitas, sarana prasarana dasar, dan kesejahteraan masyarakat di 29 kabupaten yang memiliki pulau kecil dan pulau terluar;
 4. Meningkatkan 58 kabupaten rawan bencana dan dengan 2.000 desa tangguh.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tercantum pada tabel 3.3 berikut ini.

Tabel 3.3
Telaah Renstra Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

NO	Sasaran Jangka Renstra Kementrian	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong
1	Sasaran Pembangunan Desa dan KAWasan Perdesaan Sasaran pembangunan dan perdesaan tahun 2015-2019 adalah berkurangnya jumlah desa tertinggal sedikitnya 5.000 desa atau meningkatnya jumlah desa mandiri sekitinya 2.000	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi kepada (Kabupaten/kota) untuk mendorong pemenuhan <i>Basic Life Acces</i> dalam rangka meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat; 2. Pengembangan kawasan perdesaan berbasis potensi desa; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya peran lembaga ekonomi masyarakat desa dalam mendukung perekonomian desa; 2. Belum semua Kabupaten menyusun regulasi tentang pengembangan kawasan pedesaan 	<p>Faktor Penghambat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kewenangan Pemerintah Provinsi Terbatas; 2. Lembaga Ekonomi Masyarakat di desa belum berperan optimal dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat; 3. Belum seluruh Kabupaten menetapkan Kawasan perdesaan; 4. Belum optimalnya sinergitas program prioritas Provinsi dengan Kab/kota dalam pelaksanaan pembangunan <p>Faktor Pendorong</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan Kabupaten dan Pemerintah Desa 2. Dukungan pendampingan anggaran; 3. Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Desa; 4. Peran Pendamping Profesional Desa, KPMD, dan Lembaga di Desa dalam pendampingan dan pengawasan pembangunan di desa;

3.3.2. Telaahan Renstra Dinpermadesdukcapil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

a. Tujuan :

1. Meningkatkan Desa Mandiri di Jawa Tengah
2. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Jawa Tengah.

b. Sasaran :

1. Meningkatkan Desa Mandiri di Jawa Tengah
2. Terwujudnya Masyarakat Tertib Administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran Renstra Dinpermadesdukcapil tercantum pada tabel 3.3 berikut ini.

Tabel 3.3.

Telaah Renstra Dinpermadesdukcapil Provinsi Jawa Tengah

Sasaran Jangka Menengah Renstra Provinsi Jawa Tengah	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
1	2	3	4
Sasaran Meningkatnya Desa Mandiri di Jawa Tengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 2. Fasilitasi kepada kabupaten/kota untuk mendorong pemenuhan Basic life Acces dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Masyarakat 3. Pengembangan Kawasan Perdesaan berbasis Potensi Des 4. Penguatan kelembagaan, perluasan usaha akses memberikan bantuan penguatan modal BUMDesa/Bumdes bersama 5. Pengembangan Partisipasi masyarakat melalui Lembaga 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya peran lembaga ekonomi masyarakat desa dalam mendukung perekonomian desa 2. Belum dikembangkan kawasan pedesaan 3. Potensi penyelewengan dan penyalahgunaan alokasi Bantuan Keuangan Desa 4. Regulasi dan mekanisme pemberian bantuan keuangan perlu disempurnakan 5. Masih terdapat usulan belum sesuai kondidi kebutuhan desa 	<p>Faktor Penghambat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum seluruh Desa memahami mekanisme penerimaan Bantuan Keuangan Desa 2. Fasilitasi dan Koordinasi Tim Pengelola Bantuan Keuangan Desa belum optimal 3. Kewenangan Provinsi terbatas 4. SDM pengelola BUMDes arata-rata disi dari perangkat desa yang notabne tidak diperbolehkan 5. Penguatan kelembagaan belum sesuai kebutuhan BUMDes <p>Faktor Pendorong</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan dana komitmen eksekutif dan legeslatif 2. Masih terdapat pembangunan desa di Jawa Tengah yang

Sasaran Jangka Menengah Renstra Provinsi Jawa Tengah	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
	Budaya Sosial Ekonomi Desa 6. Fasilitasi Pemberian bantuan keuangan kepada desa sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan 7. Fasilitasi prnguatan kelembagaan dan pengembangan usaha serta bantuan penguatan modal bagi BUMDesa/BUMDes bersama	dan masyarakat 6. Belum seluruh Desa di Jawa Tengah memiliki BUMDes 7. Masih terdapat kelembagaan BUMDes yang mengembangkan usaha belum berbasis potensdi des 8. SDM pengelola BUMDes rata-rata belum memahami manajemen 9. Belum Adnya penetapan klasifikasi BUMDes sebagai dasar pembinaan dan pengawasan dalam rangka penguatan BUMDes	belum merata 3. Tingkat kemiskinan di pedesaan masih relative tinggi 4. Adanya Regulasi pembinaan dan pengawasan BUMDes 5. Adanya dukungan Dana Desa, Bantuan Keuangan, Hibah maupun bansos untuk penyertaan modal maupun pengembangan usaha 6. Adanya Potensi embrio lembaga Desa yang dapat dijadikan unit usaha BUMDes

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Dalam kurun waktu lima tahun kedepan perangkat daerah Dispermades Kabupaten Rembang tidak melaksanakan kegiatan pembangunan fisik dalam skala besar yang dapat berpengaruh terhadap pola dan fungsi ruang.

3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah tidak berimplikasi terhadap lingkungan, oleh karena itu tidak dilakukan telaahan KLHS.

3.5. Penentuan Isu-isu strategis

1. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena memiliki pengaruh besar terhadap pencapaian sasaran, merupakan tugas dan tanggung jawab OPD. Dampaknya yang signifikan bagi entitas

(daerah/masyarakat) memiliki daya ungkit pembangunan daerah kemudian untuk ditangani serta prioritas politik yang perlu diwujudkan di masa mendatang.

2. Dalam Penentuan isu-isu strategis pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang antara lain dapat dilakukan dengan metode/cara:

Forum ***Focussed Group Discussion*** (FGD) dengan melibatkan para pakar yang memiliki pengalaman merumuskan isu-isu strategis dan berdasarkan pada hasil evaluasi kinerja lima tahun terakhir dan proyeksi hasil yang akan dicapai pada lima tahun kedepan.

3. Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan,identifikasi terhadap berbagai permasalahan serta perkembangan lingkungan strategis, maka dapat dirumuskan isu strategis sebagai berikut :
 - 1) Belum optimalnya peran kelembagaan dalam mengembangkan potensi sumberdaya desa dalam pembangunan.
 - 2) Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan kawasan perdesaan.
 - 3) Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Dalam rangka mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Kepala Daerah Tahun 2016-2021, Dinpermades Kabupaten Rembang perlu menetapkan tujuan dan sasaran dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ini ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Kepala Daerah, serta didasarkan pada isu-isu strategis dan analisis lingkungan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Dinpermades Kabupaten Rembang.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.

A. Tujuan

Meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat desa

B. Sasaran

Adapun sasaran untuk mencapai tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan adalah Meningkatnya pemberdayaan berbasis masyarakat

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah beserta indikator kinerjanya disajikan pada Tabel 4.1 berikut ini

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Rembang Tahun 2020 – 2021

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	KINERJA TUJUAN / SASARAN					
				REALISASI				TARGET	
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat dengan mewujudkan kemandirian desa		Indeks Desa Membangun (IDM)	na	na	na	na	0,67	0,68
		Meningkatnya Pemberdayaan berbasis masyarakat	% desa dengan kinerja baik	na	na	na	na	70	75

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh Dinpermades Kabupaten Rembang guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Strategi dan arah kebijakan Dinpermades Kabupaten Rembang dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 5.1.
Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Dinpermades Kabupaten Rembang Tahun 2020-2021

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	
1. Meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat dengan mewujudkan kemadirian desa	Meningkatnya Pemberdayaan berbasis masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas kelembagaan desa melalui sosialisasi, workshop, pelatihan perencanaan. 2. Peningkatan akses pelayanan dasar masyarakat. 3. Pembentukan kawasan dan peningkatan kerjasama desa 4. Peningkatan kebersamaan, gotong royong dan sosial budaya masyarakat sebagai perwujudan nilai-nilai luhur dalam keberdayaan masyarakat melalui Komunikasi, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan fungsi dan peran lembaga desa dalam pembangunan diberbagai aspek. 2. Meningkatkan pemerataan akses pelayanan sosial dasar masyarakat melalui bantuan keuangan. 3. Peningkatan pemerataan akses pelayanan sosial dasar masyarakat melalui fasilitasi dan sosialisasi pembangunan gedung posyandu 4. Peningkatan kerjasama pengembangan kawasan pada pengelolaan potensi desa

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Informasi, Edukasi (KIE) dan fasilitasi penggerakan kebersamaan, kegotong royongan dan swadaya masyarakat	

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan rumusan strategis kebijakan diatas, penjabaran program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

Uraian Nama program dan Kegiatan Renstra selama lima tahun.

- I. Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah**
 1. Peningkatan manajemen administrasi pelayanan Umum
 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 3. Peningkatan Disiplin Aparatur

 - II. Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 2. Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

 - III. Program Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik**
 1. Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik

 - IV. Program Kerjasama dan Pengembangan Kawasan**
 1. Pengembangan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat
 2. Pengembangan Kerjasama Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna (TTG)

 - V. Program Penyelenggaraan Pemberdayaan Pemerintahan Desa**
 1. Fasilitasi Pengelolaan Manajemen Keuangan dan Aset Desa
 2. Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa

 - VI. Program Penguatan Kelembagaan desa berbasis Pemberdayaan Masyarakat**
 1. Penguatan Lembaga Ekonomi Desa Berbasis Pemberdayaan Masyarakat
 2. Penguatan Lembaga Sosial Budaya
- Secara rinci Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah tercantum pada Tabel T-C.27 dibawah ini :

Tabel 6.1
Realisasi, Penetapan Program Prioritas dan Pendanaan
Tahun 2016-2019

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										
					Realisasi 2016			Realisasi 2017			Perubahan 2018			Penetapan 2019	
					2015	TARGET	CAPAIAN	Rp	TARGET	CAPAIAN	Rp	TARGET	CAPAIAN	Rp	TARGET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Pemberdayaan Masyarakat														
1	Urusan Umum														
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						547.321.620			312,451,650			219,289,725		486.806.000
		Prosentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	%	100	100			100	100		100			85	
	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur							385.326.414			287,126,290			398,449,762	90.000.000
		Prosentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	60	60			65	65		70			75	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur							2.468.477.068			1,742,883,740			1,496,918,349	100.000.000
		Prosentase kehadiran ASN tepat waktu	%	70	70			75			77			80	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							1.969.083.633			526,640,560			310,589,188	10.000.000
		Prosentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan	%	75	78			80	80		85			90	

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
					Realisasi 2016			Realisasi 2017			Perubahan 2018			Penetapan 2019		
					2015	TARGET	CAPAIAN	Rp	TARGET	CAPAIAN	Rp	TARGET	CAPAIAN	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		tepat waktu														
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan							671.016.290				449,438,000			458,978,300	39.000.000
		Prosentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu	%	75	78			80	80			85			100	
2	Urusan Pemberdayaan Masyarakat			1.441.138.000			1.926.579.975			4.163.314.442			3.784.983.557		3.585.000.000	
	Program penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat						287.185.620			747.585.230			383.706.443		1.522.500.000	
		Rata-rata persentase kesesuaian program RPJMDesa dengan program pemerintah daerah	%	20	35			50	90			65			80	
		Rata-rata persentase fokus program penanggulangan agan kemiskinan dalam RPJMDes	%	5	8			10	96			13			16	
		Persentase lembaga kemasyarakat	%	100	100			100	100			100			100	

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										
					Realisasi 2016			Realisasi 2017			Perubahan 2018			Penetapan 2019	
					2015	TARGET	CAPAIAN	Rp	TARGET	CAPAIAN	Rp	TARGET	CAPAIAN	Rp	TARGET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		an, lembaga adat yang telah diberdayakan													
		Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pembangunan pedesaan	%	50	53			56	70		59			72	
	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah						410.000.000			0			383.706.443		427.014.259
		Prosentase aparatur pemerintah desa yang mengikuti pelatihan	%	100	100			100	92		100			100	
	Program peningkatan sarana dan prasarana pemerintah dan pelayanan umum									0			383.706.443		427.014.259
		Presentase sarpras paten dan pelayanan desa sesuai standar pelayanan	%	2.59	4.54			13.63	72		22.72			31.81	
	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan pemerintahan desa									286.363.697			577.541.846		642.727.294
		Persentase desa yang menyusun APBDes dan	%	100	100			100	100		100			100	

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										
					Realisasi 2016			Realisasi 2017			Perubahan 2018			Penetapan 2019	
					2015	TARGET	CAPAIAN	Rp	TARGET	CAPAIAN	Rp	TARGET	CAPAIAN	Rp	TARGET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes sesuai ketentuan													
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat						300.000.000			1.321.157.575			280.760.812		312.449.458
		Persentase desa yang telah memenuhi standar pelayanan sosial dasar	%	6	8			10	30			12		14	
		Persentase penyaluran modal usaha UP2K-PKK	%	10	15			20	9			30		40	
		Persentase kader pembanguan masyarakat yang terlatih	%	60	65			70	96			75		80	
	Program pengembangan lembaga ekonomi desa						200.000.000			155.813.260			187.173.874		208.299.639
		Persentase desa yang membentuk BUMdes	%		6			10	15			15		20	
		Persentase BUM Desa yang didampingi	%	80	85			90	91			95		100	

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										
					Realisasi 2016			Realisasi 2017			Perubahan 2018			Penetapan 2019	
					2015	TARGET	CAPAIAN	Rp	TARGET	CAPAIAN	Rp	TARGET	CAPAIAN	Rp	TARGET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		Persentase BKAD yang didampingi	%	60	70			80	100			85		90	
	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa						466.354.105			961.748.900			357.502.100		397.852.310
		Persentase penduduk miskin yang diantarkan	%	11	12			13	13			20		25	
		Persentase keaktifan tim penanggulangan kemiskinan desa	%		10			20	20			30		40	
	Program peningkatan peran serta perempuan diperdesaan						0			389.400.000			433.156.385		482.045.471
		persentase pasangan usaha subur (PUS) yang menjadi anggota UPPKS	%	87	88.2			88.5	89			88.6		88.9	0
	Program Penanggulangan Kemiskinan						272.040.250			231.365.796			257.364.077		286.412.003
		persentase pelaksanaan regulasi TKPKD	%	50	60			63	65			70		75	

Tabel 6.2
Target Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinpermades Kabupaten Rembang
Tahun 2020-2021

Urusan/Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD	
				2020		2021		Tgt	Rp.
				Tgt	Rp.	Tgt	Rp.		
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Urusan Pemberdayaan Masyarakat									
Program Peningkatan Kerjasama dan Pengembangan Kawasan		% Kawasan Perdesaan yang terbentuk	%	9,75	1.400.000.000	16	1.600.000.000	16	3.000.000.000
		% Desa yang melakukan kerjasama	%	75		85		85	
	pengembangan Kawasan Perdesaan berbasis masyarakat	Jumlah kawasan perdesaan yang berkembang	Kawasan	2		2		2	
	Pengembangan Kerjasama, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna	Jumlah TTG yang dimanfaatkan Industri Rumahan Keluarga Miskin	Buah	1		1		1	
Program Penyelenggaraan pemberdayaan pemerintah desa		% desa yang mengalokasikan anggarannya untuk mendukung program penanggulangan kemiskinan (pronangkis)	%	70	2.000.000.000	80	2.200.000.000	80	4.200.000.000
		% pemerintah desa yang memberikan pelayanan publik	%	100		100		100	
		Persentase desa dengan pengelolaan APB Desa secara akuntabel	%	90		95		95	

Urusan/Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD	
				2020		2021		Tgt	Rp.
				Tgt	Rp.	Tgt	Rp.		
	Fasilitasi Pengelolaan Manajemen Keuangan dan aset desa	Jumlah anggaran desa yang mendukung penanggulangan kemiskinan (pronangkis)	Rupiah	19.229.000.000		19.229.000.000			
	Peningkatan kapasitas pemerintah desa	Jumlah pemerintah desa yang memberikan pelayanan publik sesuai standart	Desa	258		258			
program Penguatan Kelembagaan desa Berbasis Pemberdayaan Masyarakat		% Lembaga Desa yang aktif	%	85	1.200.000.000	85	1.400.000.000	85	2.600.000.000
	Penguatan Lembaga Ekonomi Desa Berbasis Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Bumdesa yang bermitra dengan industri rumahan	lembaga	24		24		24	
		Jumah lembaga Ekonomi desa aktif	lembaga	138		138		138	
	Penguatan Lembaga Sosial Budaya	Jumlah Lembaga sosial budaya desa yang aktif	Lembaga	5650		5650		5650	
Urusan Umum									
Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat daerah		% ketercapaian pelayanan umum	%	90	1.180.000.000	95	1.180.000.000	95	1.180.000.000
		% ketercukupan sarana dan prasarana aparatur	%	90		95		95	
		% pemenuhan pelayanan kepegawaian	%	90		95		95	

Urusan/Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD	
				2020		2021		Tgt	Rp.
				Tgt	Rp.	Tgt	Rp.		
		% pemenuhan pelayanan keuangan	%	90		95		95	
	Peningkatan Manajemen Administrasi Pelayanan Umum	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	100		100		100	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah dokumen pengelolaan BMD yang dikelola dengan baik	dok	2		2		2	
	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Aparatur	Jumlah dokumen manajemen kepegawaian yang dikelola dengan baik	dok	4		4		4	
	Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan	Jumlah Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik	dok	3		3		3	
Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		% keselarasan perencanaan terhadap capaian kinerja perangkat daerah	%	65	37.000.000	70	37.000.000	70	37.000.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	dok	3		3		3	
	Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan kinerja yang disusun	dok	2		2		2	
Program peningkatan keterbukaan informasi publik		% Informasi yang disampaikan kepublik	%	90	42.000.000	95	42.000.000	95	42.000.000
	Pengelolaan keterbukaan informasi publik	Jumlah informasi yang disampaikan kepublik	informasi	2		2		2	

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 dibutuhkan indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai lima tahun mendatang.

Indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2016 – 2019

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2016	2017	2018	2019		
1	Posyandu Aktif	angka	1.225	1.228	1.233	1.232	1.232	
2	Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	%	0,5	0,8	1,1	1,4	1,4	

Tabel 7.2.
Indikator Kinerja Dinpermades Kabupaten Rembang
Tahun 2016-2019

No	Indikator	Satuan	Target Renstra Tahun			
			2016	2017	2018	2019
1.	Rata-rata Persentase Kesesuaian Program RPJMDesa dengan Program Pemerintah Daerah	%	100	90	65	80
2.	Rata-rata Persentase fokus program penanggulangan kemiskinan dalam RPJMDes	%	100	100	100	100
3.	Persentase lembaga kemasyarakatan, lembaga adat yang telah diberdayakan	%	75	80	85	90
4.	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pembangunan pedesaan	%	53	70	59	
5.	Persentase aparatur pemerintah desa yang mengikuti pelatihan	%	100	100	100	100
6.	Persentase sarpras paten dan pelayanan desa sesuai standar pelayanan	%	15	13,63	22,72	40
7.	Persentase desa yang menyusun APBDes dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes sesuai ketentuan	%	100	100	100	100
8.	Persentase desa yang telah memenuhi standar pelayanan sosial dasar	%	8	30		60
9.	Persentase penyaluran modal usaha UP2K-PKK	%	15	9		
10.	Persentase kader pembangunan masyarakat yang terlatih	%	65	96		100
11.	Persentase desa yang membentuk BUMdes	%	9	15	27	36
12.	Persentase BUM Desa yang didampingi	%	85	91	100	100
13.	Persentase BKAD yang didampingi	%	100	100	100	100
14.	Persentase penduduk miskin yang diantarkan	%	70	13		25
15.	Persentase keaktifan tim penanggulangan kemiskinan desa	%	70	20		5

Tabel 7.3.
Indikator Kinerja Utama Dinpermades Kab. Rembang
Mengacu Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD
Tahun 2020-2021

Misi I : “Mewujudkan pemerintahan yang cepat tanggap, transparan, partisipatif dan berkeadilan sesuai prinsip pemerintahan yang amanah”

NO	INDIKATOR TUJUAN	KINERJA		CAPAIAN AKHIR RPJMD
		TARGET		
		TH. 2020	TH. 2021	
1	2	3	4	5
1.	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,67	0,68	0,68

Tabel 7.5.
Indikator Kinerja Sasaran Dinpermades Kab. Rembang yang Mengacu
pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Tahun 2020-2021

No.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KINERJA SASARAN					
			REALISASI				TARGET	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatnya Pemberdayaan berbasis masyarakat	% desa dengan kinerja baik	na	na	na	na	70	75

Tabel 7.5.
Indikator Kinerja Program Dinpermades Kab. Rembang
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Tahun 2020-2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun		Target Akhir RPJMD
			2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
1	% ketercapaian pelayanan umum	%	90	95	95
2	% kecukupan sarana dan	%	90	95	95

	prasarana				
3	% pemenuhan pelayanan kepegawaian	%	90	95	95
4	% pemenuhan pelayanan keuangan	%	90	95	95
5	% keselarasan perencanaan terhadap capaian kinerja perangkat daerah	%	65	70	70
6	% informasi yang disampaikan ke publik	%	90	95	95
7	% Kawasan Perdesaan yang terbentuk	%	9,75	16	16
8	% Desa yang telah melakukan kerjasama	%	75	85	85
9	% desa yang mengalokasikan anggarannya untuk mendukung program penanggulangan kemiskinan (pronangkis)	%	70	80	80
10	% desa yang memberikan pelayanan publik				
11	% Desa dengan pengelolaan APB Desa secara akuntabel		90	95	95
12	% Lembaga Ekonomi Desa yang aktif		85	85	85

BAB VIII PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis Dinpermades Kabupaten Rembang ini merupakan sinkronisasi serta penyesuaian terhadap kebijakan daerah yang tertuang dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang tahun 2020-2021 dengan mensinergikan tujuan, sasara, program maupun target-target yang telah ditetapkan.

Rencana Strategis Dinpermades Kabupaten Rembang Tahun 2020-2021 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Dinpermades dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholders yang ada. Rencana strategis ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang. Dengan melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Dinpermades, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntunan pembangunan yang memang di butuhkan oleh stakeholder sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin di capai.

BUPATI REMBANG,

ABDUL HAFIDZ